

PERBANDINGAN ANTARA SITA DALAM HUKUM PAJAK DENGAN SITA DALAM HUKUM PERDATA

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahhan Dalam Rangka Mencapai
gelar Sarjana Hukum**

OLEH

Siti Usmayati

**NIM : 97 840 0003
JURUSAN HUKUM PERDATA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2001**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : SITI USMAYATI
NIM : 97 840 0003
JURUSAN : HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN ANTARA SITA
DALAM HUKUM PAJAK DENGAN
SITA DALAM HUKUM PERDATA

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :




1. NAMA : HJ. RAHMANIAR, SH. M.HUM.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN

2. NAMA : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN

III. PANITIAN UJIAN MEJA HIJAU

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. GHULAM MUHAMMAD, SH, M.HUM.	KETUA	
2.	Hj. B INOUR, SH.	SEKRETARIS	
3.	HJ. RAHMANIAR, SH, M.HUM.	PENGUJI I	
4.	ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM.	PENGUJI II	

DISETUJUI
OLEH



DEKAN
FAK HUKUM UMA

(H. GHULAM MUHAMMAD, SH. M.HUM.)

KETUA JURUSAN
HUKUM KEPERDATAAN
FAK. HUKUM UMA

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM.)

ABSTRAKSI

PERBANDINGAN ANTARA SITA DALAM HUKUM PAJAK DENGAN SITA DALAM HUKUM PERDATA

O L E H

Siti Usmayati

NIM : 97 840 0003

JURUSAN HUKUM PERDATA

Perjanjian hutang piutang tersebut haruslah dijalankan sesuai isinya yang diperjanjikan semula, dan apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya maka dalam hal ini dapat dikatakan salah satu pihak yang tidak berprestasi tersebut telah cedera janji, sehingga oleh pihak yang lainnya dapat dilakukan aksi hukum yang bersifat keperdataan baik itu untuk menuntut pihak lainnya tersebut untuk melakukan prestasi maupun untuk membatalkan perjanjian yang telah mereka sepakati. Terhadap si pihak yang telah cedera janji tersebut dapat dilakukan sita sebagaimana telah diperintahkan oleh pengadilan.

Pelaksanaan sita yang diuraikan di atas akan dilakukannya perbandingannya dengan pelaksanaan sita yang dikenal dalam hukum pajak, sehingga dari kedua sisi ini akan dapat dilihat apakah perbedaan antara keduanya baik sita yang dikenal dalam Hukum Pajak maupun sita yang dikenal dalam Hukum Perdata terutama alasan atau terbitnya sita tersebut dan juga dasar hukum melakukannya.

Dalam penelitian ini diajukan rumusan masalah "Apakah yang menjadi perbedaan sita dalam hukum pajak dengan sita yang dikenal dalam Hukum Perdata."

Setelah dilakukan penelitian maka didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa perbedaan yang menyolok tentang sita di dalam Hukum Pajak maupun sita di dalam Hukum Perdata. Secara mendasar sita di dalam Hukum Pajak diatur di dalam UU No. 19 Tahun 1997 sedangkan sita dalam Hukum Perdata diatur di dalam HTR. Perbedaan yang nyata dari kedua pandangan hukum tersebut adalah sita pada Hukum Pajak dikarenakan adanya kelalaian penanggung pajak yang memiliki hutang secara sepihak kepada negara, sedangkan dalam Hukum Perdata sita tersebut terbit dari adanya perikatan hutang piutang antara individu dengan individu atau badan dengan badan. Tetapi meskipun demikian dapat ditarik suatu persamaan bahwa sita dalam Hukum Pajak maupun Hukum Perdata terbit dari lahirnya hutang.
2. Pelaksanaan sita atas harta benda, jika si wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya pajaknya maka terhadap si wajib pajak tersebut akan dikenakan usulan pelaksanaan penagihan, yaitu berupa surat teguran, surat paksa, surat

perintah melakukan penyitaan, dan lelang. Dengan demikian tidak ditemukan situs sebagaimana dikenal dalam Hukum Acara Perdata di bidang perpajakan karena hutang di bidang perpajakan telah diatur secara jelas pembayarannya, dan tidak dibutuhkan putusan hakim sebagaimana biasanya kasus-kasus di bidang keperdataan.

PERBANDINGAN ANTARA SITA DALAM
HUKUM PERPAJAKAN DENGAN SITA DALAM HUKUM PERDATA

Dalam meneliti mengenai perbandingan sita dalam hukum perdata dan sita dalam hukum perpajakan, maka perlu dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan jenis penelitian di Fakultas Hukum Universitas Medan Area jurusan Hukum Perdata.

- Bapak H. Guntur Sembiring, S.H., M.Hum., Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Ibu Sri Zetris Laila, S.H., M.Hum., Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai anggota Dewan Perimbangan Regional
- Ibu H. Ratnasari, S.H., M.Hum., Dosen Perimbangan Regional
- Bapak Karim Karim Permana dan peradilan Pajak Medan dan sebagai pembimbing dan dosen pembantu dalam penelitian.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul "**PERBANDINGAN ANTARA SITA DALAM HUKUM PAJAK DENGAN SITA DALAM HUKUM PERDATA**". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area jurusan Hukum Perdata.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :


- Bapak H. Ghulam Muhammad, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II penulis.
- Ibu Hj. Rahmantiar, SH, M.Hum, Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Kepala Kantor Pemeriksaan dan penyidikan Pajak Medan Dua beserta rekan-rekan staf dimana penulis melakukan penelitian.

- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang terhingga kepada Aim kedua orang tua penulis yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari – hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis. Begitu juga bagi abang, kakak dan adik penulis

Demikian penulis hajikan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juli 2001



Siti Usmayati
NPM: 97 840 0003

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengeruan dan Penegasan Judul	2
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	7
E. Tujuan Penulisan	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II. TINJAUAN UMUM SITA DALAM HUKUM PERDATA	11
A. Pengertian Sita	11
B. Macam-Macam Sita	12
C. obyek Yang Dapat Disita dan objek Yang Tidak Dapat Disita	25
D. Syarat Dikahulkannya Permohonan Sita	26
E. Pelaksanaan Sita	27
Bab III. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PAJAK	29
A. Pengertian Pajak	29

B. Perbedaan Pajak dan Pembagiannya	34
C. Pengertian Hutang Pajak	40
D. Sebab Timbulnya Hutang Pajak	43
E. Sita Dalam Hukum Pajak	45
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN	50
A. Perbandingan Dasar Hukum Pelaksanaan Sita Dalam Hukum Pajak Dengan Hukum Perdata	50
1. Sita Dalam Hukum Pajak	50
2. Sita Dalam Hukum Perdata	56
B. Pelaksanaan Sita Atas Harta Benda Wajib Pajak	69
C. Sita Karena Wanprestasi	73
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Pelaksanaan hubungan hukum antara dua orang atau lebih membawa akibat bahwa hubungan hukum tersebut mengikat kedua belah pihak untuk menjalankannya. Misalnya dalam hal ini dua pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian hutang piutang dimana satu pihak berkedudukan sebagai debitur dan pihak lainnya berkedudukan sebagai kreditur.

Dalam ungkapan selanjutnya maka perjanjian hutang piutang tersebut haruslah dijalankan sesuai isinya yang diperjanjikan semula, dan apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya maka dalam hal ini dapat dikatakan salah satu pihak yang tidak berprestasi tersebut telah cedera janji, sehingga oleh pihak yang lainnya dapat dilakukan aksi hukum yang bersifat keperdataan baik itu untuk menuntut pihak lainnya tersebut untuk melakukan prestasi maupun untuk membatalkan perjanjian yang telah mereka sepakati. Terhadap si pihak yang telah cedera janji tersebut dapat dilakukan sita sebagaimana telah diperintahkan oleh pengadilan.

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa : " Sita yang dalam bahasa hukumnya disebut beslag adalah tindakan pengadilan yang didasarkan atas sesuatu perintah ketetapan, agar barang-barang milik tergugat tetap tersedia sebagai jaminan kepentingan penggugat ".¹

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia*, CV. Trading Co, Medan, 1977, hal. 387.

Dengan demikian sita dapat dilakukan dari suatu akibat telah cidera janjinya salah satu pihak atas perjanjian yang telah disepakati mereka sebelumnya.

Pelaksanaan sita yang diuraikan di atas akan dilakukan perbandingannya dengan pelaksanaan sita yang dikenal dalam hukum pajak, sehingga dari kedua sisi ini akan dapat dilihat apakah perbedaan antara keduanya baik sita yang dikenal dalam Hukum Pajak maupun sita yang dikenal dalam Hukum Perdata terutama alasan atau terbitnya sita tersebut dan juga dasar hukum melakukannya.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul "**PERBANDINGAN ANTARA SITA DALAM HUKUM PAJAK DENGAN SITA DALAM HUKUM PERDATA**".

Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu karya ilmiah harus diberi judul, karena ia dapat menggambarkan apa yang menjadi intisari karangan atau karya ilmiah dimaksud.

Untuk mengetahui pengertian judul skripsi ini lebih mendalam, di bawah ini penulis akan menguraikan kaitannya dengan judul skripsi ini, yaitu :

- Perbandingan antara dapat diberi arti sebagai suatu perbedaan dari dua keadaan, dua benda, dimana dengan adanya dua keadaan tersebut dapat ditemukan hal-hal yang melatar belakangi perbedaan tersebut.
- Sita disebut juga deslah yaitu penyitaan yang dilakukan terhadap barang bergerak / tak bergerak milik seseorang untuk menjamin hak-hak si penggugat (dalam

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990
2. Fdist lengkap, *Undang-Undang Pajak Tahun 2000*, Salemba Empat, Jakarta, 2000
3. Hamdan Aini, *Perpajakan*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
4. J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
5. K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata Rbg/HIR*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
6. M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia*, CV. Trading Co, Medan, 1977
7. PJA, Andriani, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1981
8. R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 1978.
9. R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1990
10. R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1987
11. R. Tresna, *Komentar Atas Reglemen Hukum Acara di Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri atau HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972.

12. Rachmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Eresco, Jakarta, 1979.
13. _____, *Pajak dan Permbungunan*. Eresco, Bandung, 1974.
14. Retnowulan Sutantio dan Iskandar oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1983
15. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1977.
16. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987